



BUKU SAKU:

**HAK-HAK MASYARAKAT ATAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PANDUAN DASAR
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP**



DESKRIPSI TIM PENULIS

Pada tahun 2018, kami secara resmi menjadi bagian dari Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kami menempuh pendidikan S1 dengan mengambil program kekhususan Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria. Di semester 7, kami mengambil mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan sebagai wujud praktik pembelajaran dengan tujuan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandung, tentunya kami bukan sekadar dihadapkan dengan persoalan yang terjadi di masyarakat, tetapi juga dituntut untuk bisa mencari solusi yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan selama mengambil mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan sehingga kami bermaksud membagikan hasil yang didapatkan selama belajar bersama Lembaga Bantuan Hukum Bandung dalam bentuk buku saku “Hak-Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup dan Panduan Dasar Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”.

Buku ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi semua orang. Melalui buku ini, setidaknya korban pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dapat terbantu untuk memperoleh hak-hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Disusun Oleh:

Penulis


Amalia Nurfitriya Syukur
Azka Zuhaida
Dhea Annisa Jasmine
Dila Novita Dewi
Hajriyanti Nuraini
Syifa Gheana
Yusmiati

Editor

Dr. Imamulhadi, S.H., M.H.
Dr. Nadia Astriani, S.H., M.Si.
Yulinda Adharani, S.H., M.H.
Abdul Muit Pelu, S.H.
Heri Pramono, S.H.

Desain Sampul dan Tata Letak

Amalia Nurfitriya Syukur
Hajriyanti Nuraini



KATA PENGANTAR

KOORDINATOR KLINIK HUKUM LINGKUNGAN

Hadirnya Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan analisis hukum, kemahiran hukum, serta menambahkan *skill* hukum dengan menekankan pada tiga komponen, yaitu *Planning*, *Experiential*, dan *Reflective* sehingga mampu mengaplikasikan ilmu mereka dengan bersandar kepada *Environmental Justice*.

Dalam praktik pelaksanaan Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan, di bawah bimbingan rekan-rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Bandung, mahasiswa menyadari bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atas lingkungan dan bagaimana cara untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Sementara itu, kasus pencemaran dan kerusakan yang melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat terus terjadi di Indonesia. Sehingga masyarakat perlu memiliki pengetahuan dasar hukum lingkungan.


Berdasarkan latar belakang tersebut, buku panduan mengenai hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup dan panduan dasar dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup muncul. Buku panduan ini disusun sebagai salah satu sumber pengetahuan tidak hanya bagi masyarakat umum mengenai hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup, tetapi juga sebagai panduan dasar dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Tentunya, buku ini jauh dari sempurna karena disusun oleh para mahasiswa yang masih dalam proses belajar. Meskipun demikian, buku ini disusun dengan sangat hati-hati dan dibimbing secara saksama oleh para pengajar Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan sehingga buku ini sudah dapat menjadi pedoman bagi masyarakat umum untuk menjalankan perannya dalam menjaga lingkungan.

Bandung, 17 Mei 2022

Koordinator Klinik Hukum Lingkungan

Dr. Nadia Astriani, S.H., M.Si.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG


Buku ini merupakan hasil dari pelaksanaan Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung). Para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Klinik Hukum Lingkungan memulai pembelajaran bersama di LBH Bandung tentang analisis hukum berdasarkan kasus dan *legal drafting*. Selain itu, pembelajaran juga berkaitan dengan pembacaan situasi perluasan ekonomi yang berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan.

Buku saku ini sendiri terinspirasi ketika mahasiswa melakukan kunjungan lapangan untuk melihat dan mendengar secara langsung dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Mahasiswa menyadari banyak sekali kasus-kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tidak terselesaikan malah terus bertambah dan mengancam keselamatan hidup. Tentu saja, masalah yang dihadapi oleh masyarakat umumnya berupa kurangnya informasi tentang hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, kemudian apa saja bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk mempertahankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Atas dasar itulah buku saku dengan judul “Hak-Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup dan Panduan Dasar Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup” dibuat dengan harapan dapat membantu masyarakat serta dapat menjadi pengetahuan bersama tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Harapan lebih jauhnya ialah dapat mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup dan mempertahankan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat.


Bandung, 17 Mei 2022

Kepala Divisi Advokasi LBH Bandung
Abdul Muit Pelu, S.H




DAFTAR ISI

DESKRIPSI TIM PENULIS	i
KATA PENGANTAR	ii
KOORDINATOR KLINIK HUKUM LINGKUNGAN	ii
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDUNG	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	v
PENDAHULUAN	1
BAB I	3
DEFINISI DAN BENTUK-BENTUK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	3
BAB II	9
HAK-HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP	9
BAB III	15
PARTISIPASI MASYARAKAT	15
BAB IV	18
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	18
A. PENGADUAN	18
B. MELAKUKAN PELAPORAN PIDANA	29
C. MENGAJUKAN GUGATAN HUKUM	38
REFERENSI	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53



DAFTAR SINGKATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945
2. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. UU HAM : Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. UU PPLH : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU PTUN : Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
6. UU Administrasi Pemerintahan : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. UU KIP : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. UU CK : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja





PENDAHULUAN


Pertumbuhan alami populasi manusia di dunia secara terus-menerus sangat mungkin menimbulkan masalah bagi pelestarian lingkungan sebab manusia dan lingkungan hidup berdampingan. Dengan demikian, adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara manusia dengan lingkungan hidup membutuhkan keseimbangan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Akan tetapi, kenyataannya tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang abai akan kewajibannya terhadap lingkungan, padahal dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kebanyakan orang beranggapan bahwa konsep toleransi hanya bisa diterapkan dalam interaksi sesama manusia saja dan mengabaikan ketika sedang berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Toleransi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidupnya dibutuhkan dalam rangka untuk mengarahkan kepada kondisi yang seimbang, harmonis, stabil dan teratur serta berkelanjutan.

Di Indonesia, persoalan lingkungan hidup menjadi permasalahan hampir di seluruh daerah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang tahun 2020 ada sebanyak 53 sengketa lingkungan hidup yang berhasil diselesaikan, yang mana sebanyak 4 kasus terkait DAS Citarum.¹ Apabila melihat kondisi yang terjadi di masyarakat, di mana banyak hutan di Kalimantan hingga Papua yang mengalami eksploitasi oleh korporasi dan 101 dari 105 sungai berada dalam kondisi tercemar sedang hingga berat, rasanya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang tercatat oleh KLHK.² Tidak terdeteksinya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya dipengaruhi setidaknya-tidaknya oleh dua faktor, yaitu kurang maksimalnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bukanlah semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi masyarakat pun mempunyai peranan penting dalam menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran.

¹ Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Laporan Kinerja 2020", hlm 28, diakses melalui http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/2_LKJ_Direktorat_PSLH_2020.pdf, pada 27 Maret 2022.

² Anonim, "Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global", diakses melalui <https://www.walhi.or.id/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global>, pada 27 Maret 2022.

Dalam rangka memajukan peranan aktif masyarakat dalam mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, disusunlah buku saku masyarakat ini yang memuat mengenai definisi, jenis pencemaran lingkungan hidup, dan contoh-contohnya. Kemudian, dilanjutkan dengan penjabaran hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Adanya buku saku ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.




BAB I

DEFINISI DAN BENTUK-BENTUK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

A. DEFINISI-DEFINISI YANG SERING DIJUMPAI DALAM PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
2. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
3. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
4. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.



Berikut merupakan perbedaan antara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup:

Pencemaran Lingkungan Hidup	Perusakan Lingkungan Hidup
Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.	Tindakan orang yang menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Turun kualitasnya atau yang bermasalah hanya salah satu komponen saja. Sehingga pada kasus pencemaran lingkungan hidup, dikenal istilah pencemaran air, kalau yang turun kualitasnya adalah komponen air. Begitupun seterusnya disebut pencemaran tanah, kalau yang turun kualitasnya adalah komponen tanah atau pencemaran tanah.	Turun kualitasnya atau yang bermasalah adalah seluruh komponen lingkungan baik yang bersifat hayati maupun fisik.

B. MACAM-MACAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencemaran Udara

a. Apa Itu Pencemaran Udara?

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Sedangkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, Pencemaran Udara merupakan masuknya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang sudah ditetapkan.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat, energi, dan/atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.

b. Apa Saja yang Menjadi Sumber Pencemaran Udara?

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara, yakni sebagai berikut:

1) Faktor Alam

Penyebab pencemaran udara dari faktor alam adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme.

2) Faktor Manusia

Penyebab pencemaran udara dari faktor manusia adalah seperti aktivitas pembakaran sampah, pembakaran kendaraan bermotor, proses peleburan seperti baja dan semen, aktivitas pertambangan dan penggalian, proses pengolahan dan pemanasan, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, proses kimia seperti pemurnian minyak bumi, proses pembangunan gedung, serta proses percobaan atom atau nuklir.

c. Contoh Pencemaran udara:

Berikut penyebab dan contoh pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar kita:

- 1) Polusi asap kendaraan bermotor
- 2) Pencemaran udara dari pembangkit listrik
- 3) Pencemaran udara dari abu polutan letusan gunung berapi
- 4) Polusi udara dari limbah asap industri atau pabrik
- 5) Pencemaran udara karena limbah pertanian

- 6) Kegiatan pertambangan penyebab pencemaran udara
- 7) Polusi udara karena aktivitas rumah tangga
- 8) Pencemaran udara akibat kebakaran hutan
- 9) Polusi udara karena timbunan sampah
- 10) Pencemaran udara karena penebangan hutan.

2. Pencemaran Air

a. Apa itu Pencemaran Air?

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melewati Baku Mutu Air yang menyebabkan kualitas air menurun dan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

b. Apa Saja yang Menjadi Sumber Pencemaran Air?

Diketahui bahwa sumber pencemaran tersebut berasal dari kegiatan seperti limbah penduduk, pertanian, peternakan, serta industri dan pertambangan. Pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah pada umumnya bersumber dari kegiatan industri, pertanian dan rumah tangga. Selain dari industri, penggunaan pupuk dan insektisida di sektor pertanian dan perkebunan juga berpotensi mencemari air terutama air

permukaan. Sumber pencemaran air lainnya adalah limbah dari rumah tangga.

c. Contoh Pencemaran Air:

Berikut adalah jenis-jenis penyebab dan contoh pencemaran air yang terjadi di lingkungan sekitar kita:

- 1) Pencemaran air karena limbah rumah tangga
- 2) Pencemaran limbah industri
- 3) Penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan
- 4) Pencemaran air dari sektor peternakan dan perikanan
- 5) Pencemaran air akibat industri yang menggunakan bahan plastik yang kemudian menjadi sampah plastik.
- 6) Pencemaran air dari sektor pertambangan
- 7) Pencemaran air karena tumpahan minyak di laut.

3. Pencemaran Tanah

a. Apa itu Pencemaran Tanah?

Pencemaran Tanah adalah adanya bahan kimia beracun dengan kandungan cukup tinggi dalam tanah sehingga berpotensi membunuh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya dan juga menimbulkan dampak gangguan kesehatan pada manusia serta ekosistem secara luas.

Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat.

b. Apa Saja yang Menjadi Sumber Pencemaran Tanah?

Adapun yang menjadi sumber pencemaran tanah adalah limbah domestik. Adapun Limbah domestik adalah sumber pencemar yang berasal dari daerah pemukiman penduduk, pasar atau tempat perdagangan, kantor-kantor pemerintahan maupun swasta, dan daerah wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat maupun cair.

Limbah industri, Limbah industri merupakan sisa buangan dari proses produksi industri. Contoh dari limbah industri adalah sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia seperti tembaga, timbal, perak, krom, boron, dan arsen yang dapat mencemari tanah. Zat-zat tersebut dapat merusak kandungan air tanah dan membunuh berbagai mikroorganisme sehingga sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah.

Limbah Pertanian, Limbah pertanian biasanya berupa sisa-sisa pupuk sintetik maupun pestisida. Penggunaan pupuk yang berlebihan dan dilakukan secara terus-menerus dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah dan merusak struktur tanah sehingga dapat menyebabkan tanaman tertentu tidak dapat tumbuh karena berkurangnya unsur hara dalam tanah. Tak hanya itu, penggunaan pestisida yang berlebihan pun dapat membuat hama tanaman tertentu kebal terhadap pestisida dan membunuh berbagai mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah.

c. Contoh Pencemaran Tanah:


Berikut adalah contoh pencemaran tanah yang terjadi di sekitar lingkungan kita:

- 1) Sampah
- 2) Penggunaan Pestisida
- 3) Kebocoran Bahan Kimia Industri
- 4) Limbah Buangan Pabrik
- 5) Limbah Rumah Tangga

4. Pencemaran Radioaktif

Pencemaran radioaktif atau nuklir merupakan jenis pencemaran yang disebabkan karena pencemaran radioaktif. Risiko kontaminasi radioaktif meningkat di sekitar pembangkit listrik termal nuklir, pabrik, rumah sakit besar dan lain sebagainya.

Adapun Limbah Radioaktif adalah zat radioaktif dan atau bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion yang tidak dapat digunakan lagi.



BAB II

HAK-HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN HIDUP

A. Diatur dimanakah Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup?

Hak masyarakat atas lingkungan hidup dijamin Pada UUD 1945 yang disebutkan pada Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain di UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjamin hak atas lingkungan hidup pada Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lebih lanjut lagi, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan 5 hak atas lingkungan hidup, yaitu:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan suatu pemenuhan hak asasi manusia.

B. Bagaimanakah Hak Masyarakat atas informasi mengenai lingkungan?

Hak atas informasi ditempatkan dalam posisi yang sangat tinggi. Hak ini dinyatakan di dalam Pasal 28F UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, hak atas informasi diklasifikasikan sebagai hak konstitusional yang menuntut kewajiban negara dalam pemenuhannya.

Sayangnya, keterbukaan informasi publik dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup banyak yang belum terlaksana sesuai harapan. Contohnya, informasi-informasi yang berkaitan dengan proses perizinan, pengawasan dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak diumumkan dan tersedia untuk publik secara berkala.

Informasi-informasi yang berkaitan dengan proses perizinan, pengawasan dan penegakan hukum dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tidak diumumkan dan tersedia untuk publik secara berkala. Kemudian, dalam proses perizinan, informasi seperti Amdal serta Izin Lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan banyak yang tidak disediakan oleh pejabat publik. Masyarakat yang membutuhkan informasi izin beserta persyaratan izin tersebut biasanya harus menempuh proses permohonan informasi publik terlebih dahulu. Proses tersebut dalam beberapa kasus memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit dari pemohon informasi. Akibatnya, pemohon informasi kehilangan waktu untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap proses perizinan suatu usaha dan/atau kegiatan yang merugikan kepentingannya.

Kondisi serupa terjadi dalam informasi berkaitan dengan laporan pelaksanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan hak dan kewajibannya yang tertera dalam Izin Lingkungan. Laporan tersebut umum disebut sebagai Laporan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (“Laporan RKL-RPL”). Dalam beberapa contoh, pemerintah pusat dan daerah biasanya hanya menyampaikan informasi sederhana yang menyimpulkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan. Informasi detail mengenai berapa banyak limbah atau emisi yang dibuang serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan tidak dicantumkan.

Informasi yang berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran pun jarang diumumkan dan tersedia untuk publik. Akuntabilitas penegakan hukum menjadi dipertanyakan dengan tidak terbukanya informasi penjatuhan sanksi. Publik pun tidak dapat menilai efektivitas penjatuhan sanksi tanpa adanya

informasi lengkap mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Seluruh informasi di atas wajib disediakan dan diumumkan secara berkala karena merupakan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan berkaitan erat dengan kepentingan publik. Terlebih lagi akses informasi yang dimaksud dalam UU Lingkungan Hidup mencakup tiga aspek yang disebutkan di atas, yakni perizinan, pengawasan dan penegakan hukum, yang disebutkan pada penjelasan Pasal 65 ayat (2) yaitu:

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

C. Apa saja informasi yang bisa di akses oleh masyarakat?

Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008, disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.



Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) UU KIP disebutkan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Pasal 35 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu:
 - 1) yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya dan/atau;
 - 5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, contohnya: rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
2. Tidak disediakannya informasi berkala yaitu paling singkat 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;
 7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini”

Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, memenuhi persyaratan:

1. mencantumkan identitas yang jelas;
2. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
3. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
4. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

Pasal 480 (1) PP 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa: Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Pasal 480 (2) PP 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Sistem informasi pada ayat 1 terdiri dari:

1. dokumen lingkungan hidup
2. pelaporan persetujuan lingkungan
3. status lingkungan hidup

4. pengelolaan limbah B3
5. peta rawan lingkungan
6. pengawasan dan penerapan sanksi administratif, dan
7. informasi lingkungan hidup lainnya.

Dengan begitu, Dokumen lingkungan hidup bersifat terbuka untuk publik dan dapat diakses oleh siapa saja. Masyarakat yang memiliki kepentingan karena terdampak oleh rencana ataupun kegiatan eksploitasi dapat meminta akses terhadap dokumen tersebut, dengan cara mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut terhadap instansi yang mengeluarkan dokumen lingkungan hidup tersebut.





BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Apa itu Partisipasi Masyarakat?

Dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup, masyarakat memiliki keterlibatan, hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif menjaga lingkungan hidup. Hal ini telah diatur pada; Pasal 100 UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa:

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

Selain memiliki hak atas berpartisipasi, masyarakat juga berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hal ini tercantum pada pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH), bahwa:

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Karena memiliki kedua hak tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan atas lingkungan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan dapat memberi peran yang besar bagi lingkungan hidup sehingga dapat berjalan dengan baik.

B. Apa tujuan Partisipasi Masyarakat?

Tujuan dari partisipasi masyarakat ini telah diatur dalam pasal 70 ayat (3) UU PPLH, diantaranya untuk:

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
4. Menumbuh-kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

C. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat?

Bentuk dari partisipasi ini telah diatur pula dalam pasal 72 ayat (2) UUPPLH, berupa:

1. Pengawasan Sosial

Masyarakat secara pribadi ataupun kelompok dapat mengawasi, mengamati, serta melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran dari suatu kegiatan usaha yang berlangsung di sekitarnya agar tidak menimbulkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup.

2. Pemberian saran/usul, pendapat dan keberatan

Pemberian saran ini dilakukan terutama dalam mengambil keputusan. Keputusan ini membantu untuk langkah-langkah terhadap lingkungan yang selanjutnya dan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan yang sekaligus memberi perlindungan hukum. Adapun keterlibatan masyarakat dalam pemberian saran dan pendapatnya, antara lain:

a. Proses Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Proses penyusunan AMDAL terutama bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung yang berada di dalam batas wilayah studi AMDAL. Pada proses ini melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dimulai dari pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dalam suatu kegiatan yang memiliki wajib AMDAL. (Berdasarkan pasal 29 ayat (1) PP No 22 tahun 2021).

b. Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Dalam proses penyusunan KLHS, pemangku kepentingan (individu, instansi atau perwakilan kelompok) dan masyarakat yang terkena dampak secara langsung harus dilibatkan dalam proses penyusunan KLHS. Pelibatan masyarakat dalam proses ini untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pembangunan suatu wilayah. Peran masyarakat dalam penyusunan KHS yaitu untuk memberikan pendapat, saran serta usul. (Berdasarkan pasal 18 UU No 32 tahun 2009).



3. Penyampaian informasi dan/atau pemberian laporan

Penyampaian informasi ini sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan mengenai permasalahan lingkungan hidup, baik dari masyarakat maupun dari ahli yang dimintai pendapatnya oleh masyarakat.

D. Seberapa penting partisipasi masyarakat?

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan terutama dalam tahap perencanaan. Masyarakat harus diikutsertakan karena perencanaan harus mencerminkan kepentingan masyarakat di dalamnya. Kepedulian masyarakat akan menjadi modal dasar yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup, baik secara langsung yang berkaitan dengan usahanya sendiri maupun pada usaha sesama warga masyarakat.

Masyarakat yang tanggap akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya risiko terhadap lingkungan hidup karena akan membantu dan bermanfaat dalam mengidentifikasi permasalahan lingkungan secara dini. Sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pengawasan.



BAB IV

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Sengketa lingkungan hidup adalah konflik yang muncul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Sengketa lingkungan hidup dapat melibatkan individu, kelompok, badan usaha berbentuk badan hukum dan Instansi pemerintah. Ada berbagai cara yang dapat ditempuh oleh Anda sebagai upaya menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, yaitu:

A. PENGADUAN

Pernahkah lingkungan di sekitar Anda mengalami pencemaran dan/atau kerusakan? Apakah Anda kesulitan untuk mengadu atau mencari jalan keluar atas perubahan lingkungan di sekitar? Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh Anda ketika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah melakukan pengaduan.

1. Apa itu pengaduan?

Pengaduan berarti menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi penanggung jawab mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

2. Apa saja yang bisa diadukan?

Pengaduan bisa dilakukan terhadap setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pasca pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi dan/atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Berikut adalah contoh objek pengaduan:

- a. usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
- b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. perusakan hutan;
- d. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembalakan liar;

- f. pembakaran hutan dan lahan;
- g. perambahan kawasan hutan;
- h. perburuan, peredaran, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal;
- i. konflik tenurial kawasan hutan;
- j. pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; dan/atau
- k. usaha dan/atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Siapa yang dapat melakukan pengaduan?

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Pos Pengaduan Lingkungan Hidup. Karena pada dasarnya setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan.

4. Kepada siapa pengaduan diajukan?

Pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat disampaikan kepada **Instansi yang Bertanggung Jawab atas Lingkungan Hidup**. Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau kehutanan. Instansi penanggung jawab meliputi; (i) Kementerian; (ii) Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi; (iii) instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota dan (iv) Kesatuan Pengelolaan Hutan. Cara cepat untuk mengetahui instansi yang bertanggung jawab adalah dengan memastikan terdapat kata “lingkungan hidup atau kehutanan” pada instansi tersebut.



Dalam melakukan pengaduan masyarakat bebas memilih untuk menyampaikan ke instansi manapun. Akan tetapi, demi efektivitas, sebaiknya pengaduan disampaikan kepada instansi yang berkaitan langsung dengan usaha dan/atau kegiatan yang hendak diadakan. Berikut adalah perbedaan kewenangan masing-masing instansi penanggung jawab:

Instansi	Kewenangan
Kementerian	Melakukan pengelolaan pengaduan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh Menteri; b. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam hal Kementerian menganggap telah terjadi pelanggaran yang serius; c. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas provinsi.
Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi	Melakukan pengelolaan pengaduan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh gubernur; b. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

	c. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota.
Instansi kehutanan di tingkat daerah provinsi	Melakukan pengelolaan pengaduan dalam hal: a. izin di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan diterbitkan oleh gubernur; b. pengaduan pernah disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab di kabupaten/kota, tetapi tidak dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan/atau kerusakannya lintas kabupaten/kota. d. pengaduan yang pernah disampaikan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan tetapi tidak dikelola sesuai dengan Peraturan.
Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat kabupaten	Mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam hal izin di bidang lingkungan hidup diterbitkan oleh bupati/walikota.
Kesatuan Pengelolaan Hutan	Mengelola pengaduan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam wilayahnya.

5. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika melakukan pengaduan?

Ketika melakukan pengaduan, Anda setidaknya-tidaknya harus mempersiapkan Informasi mengenai identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email; lokasi kejadian; dugaan sumber atau penyebab; waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan; penyelesaian yang diinginkan; dan informasi

mengenai pernah atau tidak pernah pengaduan disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab. Kemudian pada saat menyampaikan pengaduan, persiapkan bukti pendukung yang relevan, misalnya foto, video atau surat-surat terkait. Jika ingin melampirkan foto dan/atau video, maka sebaiknya sertakan pula keterangan lokasi dan waktu pengambilan foto atau video tersebut. Jika memungkinkan, siapkan hasil uji laboratorium dari pencemaran yang terjadi beserta analisis ahli terkait pencemaran dan/atau kerusakan tersebut.

6. **Bagaimana tata cara melakukan pengaduan?**

Pengaduan terhadap setiap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. **Pengaduan secara langsung.**

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan cara mendatangi dan menyampaikan secara langsung kepada Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan yang ada di setiap instansi yang bertanggung jawab. Pada saat pengaduan secara langsung, akan diminta mengisi formulir pengaduan. Apabila pengadu memiliki keterbatasan dalam mengisi formulir, maka dapat memberikan keterangan kepada petugas dan memintanya untuk membantu mengisi formulir. Setelah pengaduan secara langsung selesai dilakukan, Anda sebagai pengadu akan mendapatkan tanda terima pengaduan, dan apabila petugas tidak memberikannya, maka Anda harus memintanya.

b. **Pengaduan secara tidak langsung.**

Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui Media Pengaduan yang tersedia, yaitu:

- 1) Telepon, yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengaduan melalui telepon adalah waktu pengaduan, karena layanan ini terbatas hanya beroperasi pada saat jam kerja, yaitu hari senin - jumat pukul 7.30 - 16.00 WIB, dan tidak berlaku pada tanggal merah. Nomor telepon yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 021-5733940 / 021-8580105 / 021-8520886
- 2) Pesan singkat, bisa dilakukan melalui SMS atau melalui aplikasi WhatsApp yang tersedia selama 24 jam. Untuk pengaduan yang dilakukan ke KLHK, nomor yang tersedia adalah 0811-932-932 untuk SMS dan 0811-104-3994 untuk WhatsApp.

- 3) Faksimili melalui nomor 021-8520886 / 021-8580105.
- 4) Surat, jika pengaduan akan disampaikan kepada KLHK, maka dapat dikirimkan ke alamat tujuan:

**Sekretariat Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 1
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

di

Jl. Gatot Subroto No. 2, RT.1/RW.3, Senayan
Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

- 5) Surat elektronik. Untuk pengaduan yang dilakukan kepada KLHK, alamat surel resmi yang tersedia adalah pengaduan@menlhk.go.id dan ppkl@menlhk.go.id
- 6) Website. Untuk pengaduan yang dilakukan kepada KLHK, website resmi yang tersedia adalah <https://pengaduan.menlhk.go.id>. Jika belum memiliki akun, maka terlebih dahulu lakukanlah registrasi. Setelah itu, lengkapi profil, isi dengan detail profil, detail akun, foto profil dan ganti kata sandi. Untuk edit profile dapat diakses dengan mengklik tombol edit profil dan ganti kata sandi dapat diakses dengan mengklik ganti kata sandi.
- 7) Media sosial, seperti instagram dan twitter. Sebelum pengaduan dilakukan, pastikan akun yang Anda miliki tidak dalam mode private.
- 8) Aplikasi pengaduan, langkah awal sebelum melakukan pengaduan melalui aplikasi pengaduan adalah mengunduh aplikasinya di Google Play untuk di android dan App Store di iOS, dengan keyword pencarian: Pengaduan KLHK. Setelah itu, lakukan registrasi. Pada tahap ini, siapkan email aktif Anda dan data pribadi seperti nama, nomor handphone, serta alamat. Jika registrasi sudah dilakukan maka, pengaduan bisa dilakukan. Selain melalui aplikasi milik KLHK, beberapa daerah memiliki

aplikasinya masing-masing, silahkan di cek masing-masing website instansi terkait.

Pada intinya, pengaduan secara langsung dan tidak langsung sama saja, keduanya hanyalah pilihan yang disediakan oleh Pemerintah. Anda bisa bebas memilih cara mana yang akan digunakan untuk melakukan pengaduan. Yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan informasi yang disampaikan, yang mana harus memuat identitas, lokasi kejadian, dugaan sumber atau penyebab, waktu dan uraian kejadian, dampak yang dirasakan, dan penyelesaian yang diinginkan.

Perlu diingat bahwa masing-masing instansi mempunyai alamat pengaduan yang berbeda-beda, sehingga untuk mencegah kekeliruan sebelum mengadukan pencemaran perhatikan instansi mana yang akan dituju. Selanjutnya, silahkan datang langsung masing-masing instansi atau mengakses website milik masing-masing instansi.



7. Alur Pengaduan



8. Hambatan dalam Melakukan Pengaduan dan Upaya Penyelesaiannya

a. Hambatan yang mungkin terjadi terhadap pengaduan dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Tidak diterimanya/ditolak pengaduan. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah memastikan adanya alasan penolakan yang diberikan oleh Instansi. Jika alasan yang diberikan adalah tidak lengkapnya dokumen, maka segera lengkapi dokumen. Jika alasan yang diberikan adalah peristiwa yang diadukan bukan termasuk pencemaran atau alasan lain yang tidak jelas, maka bisa mengajukan pengaduan ke Ombudsman atau Instansi yang lebih tinggi.
- 2) Diterimanya pengaduan, tetapi tidak diproses sebagaimana aturan. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah tanyakan kepada Instansi mengenai perkembangan pengaduan yang sudah disampaikan.
- 3) Tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan keberatan dan meminta penjelasan kepada Instansi yang menangani pengaduan Anda.
- 4) Tidak dilaksanakannya rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah adukan kembali kepada Instansi yang menangani pengaduan Anda dan apabila memungkinkan sertakan bukti pendukung pernyataan Anda. Apabila Instansi tersebut tidak menindaklanjuti, maka bisa mengajukan pengaduan ke Ombudsman atau Instansi yang lebih tinggi.

b. Upaya Penyelesaian Lainnya

Upaya penyelesaian lainnya dalam mengatasi hambatan ketika melakukan pengaduan adalah menyampaikan laporan/pengaduan kepada Ombudsman.

- 1) Apa saja yang bisa diadukan kepada Ombudsman?
Setiap dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, serta badan swasta atau perseorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dengan syarat:



- a) Pelapor sudah pernah menyampaikan keberatan/pengaduan secara lisan ataupun tulisan kepada pihak yang dilaporkan, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.
 - b) Substansi laporan tidak sedang atau telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.
 - c) Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan/diadukan belum melewati dua tahun terjadi.
- 2) Apa saja persyaratan dokumennya?
- a) Fotokopi Identitas diri Anda sebagai pelapor (KTP/Paspor/SIM)
 - b) Uraian kronologi peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan, meliputi:
 - (1) Rincian kegiatan/peristiwa (dimana dan kapan).
 - (2) Identitas Petugas/Pejabat penyelenggara layanan yang terkait peristiwa.
 - (3) Penjelasan mengenai upaya apa saja yang sudah Anda lakukan.
 - (4) Harapan Anda dengan menyampaikan laporan/pengaduan kepada Ombudsman RI.
 - c) Surat Kuasa Asli serta fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa (Apabila Anda bukan korban langsung).
 - d) Dokumen yang menunjukkan legalitas apabila Anda mengatasmamakan LSM, Badan Hukum, Yayasan, dan lain sebagainya.
 - e) Informasi alamat lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta e-mail (jika ada).
 - f) Pernyataan permintaan kerahasiaan identitas Anda (jika dikehendaki).
 - g) Bukti-bukti dokumen atau foto terkait peristiwa yang dilaporkan
- 3) Bagaimana cara menyampaikan laporan kepada Ombudsman?
- a) Mendatangi langsung ke Kantor Ombudsman RI atau Perwakilan Ombudsman RI.*

- b) Mengirimkan surat langsung atau e-mail.*
- c) Menghubungi 137 dan 082137373737.
- d) Mengisi formulir pengaduan online dan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan melalui website ombudsman RI.*

**) Informasi mengenai alamat, email dan website dapat dilihat pada bagian lampiran buku ini.*

Catatan!

1. Pengaduan terhadap pencemaran lingkungan kepada instansi yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup tidak dikenakan biaya, karena biaya akan dibebankan kepada APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pengaduan kepada Ombudsman pun tidak dipungut biaya. Modus penipuan yang dapat terjadi adalah dengan meminta dilakukannya transfer sejumlah uang dari oknum yang mengatasnamakan staf di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pihak yang mengaku dapat membantu agar proses pengaduan dapat diproses, dipercepat prosesnya atau hal semacam itu.
2. Setelah pengaduan selesai dilakukan, simpan dengan baik tanda terima pengaduan.
3. Lakukan pemantauan mengenai perkembangan atau status pengelolaan pengaduan, laporan hasil pengaduan dan tindak lanjut hasil pengaduan (termasuk pelaksanaan sanksi oleh pelaku kegiatan dan/atau usaha).

Untuk konsultasi, Anda juga dapat menghubungi organisasi masyarakat sipil terdekat, khususnya organisasi yang fokus terhadap advokasi lingkungan hidup. Kontak masing-masing organisasi tercantum pada bagian lampiran buku ini.

B. MELAKUKAN PELAPORAN PIDANA

Selain melakukan pengaduan, masyarakat yang merasa dirugikan lingkungan hidupnya juga dapat melakukan pelaporan pidana. Sebelum melaporkan adanya tindak pidana, perlu diketahui definisi dari pelaporan pidana. Pelaporan pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban yang dimilikinya berdasarkan UU, kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Ada berbagai contoh tindak pidana lingkungan hidup, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun yang pernah terjadi atau dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Berikut penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan terkait tindak pidana lingkungan maupun cara melaporkan pidana, hingga hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat seputar pelaporan pidana.

1. Apa saja Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup beserta Ancaman Pidananya?

Tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan UUPPLH, dibagi menjadi delik materil dan delik formil. Menurut Sukanda Husin definisi dari delik materil dan delik formil adalah:³

a. Delik Materil (*generic crime*)

Tindak pidana lingkungan materil adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dan tidak perlu adanya pembuktian atas pelanggaran aturan-aturan yang dilakukan oleh perusak atau pencemar lingkungan. Jadi hanya memerlukan adanya akibat dari perbuatan itu.

b. Delik Formil (*specific crime*)

Tindak pidana lingkungan formil adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap atau aturan-aturan dalam hukum administrasi, jadi hanya perlu pembuktian atas adanya pelanggaran hukum administrasi seperti ada pelanggaran izin. Sehingga tidak memerlukan pembuktian telah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan.

³ Fonny Tawas dan Boby Pinasang, "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Kejahatan Berkaitan Dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun", *Lex Et Societatis*, Vol. 3, Vol. 4, Oktober-Desember 2020, hlm. 5

Berdasarkan penjelasan delik materil dan delik formil di atas, UUPPLH memuat berbagai tindak pidana yang ada di beberapa ketentuan dalam UUPPLH sebagaimana telah diubah dengan (stdd) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau disebut UU Cipta Kerja, berikut ini tindakan-tindakan pidana lingkungan beserta ancaman pidana kepada pelakunya dan contoh kasus yang pernah terjadi:

a. Tindak Pidana Materiil

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan melampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau bahkan mengakibatkan orang luka berat atau mati. (Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1): pelaku yang sengaja melakukan perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan pelaku yang karena kelalaiannya diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)).
- 2) Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. (Pasal 112: pelaku diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



b. Tindak Pidana Formil

- 1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini bersifat ultimum remedium. (Pasal 100: pelaku diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 2) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. (Pasal 101: pelaku diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).);
- 3) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 miliknya. (Pasal 103: pelaku diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 4) Setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. (Pasal 104: pelaku diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 5) Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI. (Pasal 105: pelaku diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- 6) Setiap orang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. (Pasal 106: pelaku diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- 7) Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI. (Pasal 107: pelaku diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- 8) Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan (Pasal 108: pelaku diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 9) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan (Pasal 109: pelaku diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 10) Setiap pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL (Pasal 111: pelaku diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 11) Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pasal 112: pelaku diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 12) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar, yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113: pelaku diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- 13) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114: pelaku diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 14) Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115: pelaku diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Contoh Tindak Pidana Lingkungan Hidup

- a. Pelanggaran baku mutu air limbah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Regional Provinsi Gorontalo. Pelanggaran baku mutu ini berdasarkan hasil pengujian Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo di Laboratorium Kualitas Air Dinas Kesehatan dan terlihat dari puluhan ternak warga di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, mati sesudah menggunakan air sungai akhir tahun lalu. Diduga, air sungai tercemar limbah dari tempat pembuangan sampah.
- b. Pencemaran air sumur timba warga di Kampung Gembong Jatake, Desa Gembong, Kecamatan Balaraja. Air sumur warga yang tinggal di sekitar pabrik Mayora Indah Jayanti terbukti tercemar oleh bakteri *E.coli* berdasarkan hasil uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.

Pidana Tambahan

Selain ancaman pidana yang dimaksud dalam UUPPLH, terhadap pelaku tindak pidana badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Siapa sajakah Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup?

Siapapun dapat melakukan perbuatan tindak pidana baik disengaja maupun karena kelalaian. Pelaku tindak pidana lingkungan hidup dibagi menjadi 2 yaitu perseorangan dan badan usaha. Yang dimaksud dengan perseorangan dan badan usaha adalah:

a. Perseorangan

Perseorangan adalah orang per-orang yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan *illegal* dibidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang tergantung perannya dalam tindak pidana dimaksud. Rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU sektoral lainnya.

Selain perseorangan, tindak pidana lingkungan hidup juga mungkin dilakukan oleh Pejabat Pemerintah pemberi persetujuan lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja, yaitu: Pejabat pemberi persetujuan lingkungan, yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, atau Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Catatan:

- 1) *Jika kewenangan pemberian persetujuan lingkungan dan pengawasan dilakukan secara delegasi, maka tanggung*

jawab ada pada pejabat penerima delegasi (ada keputusan internal dari pejabat pemberi kewenangan secara atributif). Jika pejabat pemberi persetujuan lingkungan (penerima delegasi) pensiun atau mutasi, maka pemberi izin tersebut tetap yang bertanggung jawab.

- 2) Untuk menentukan ada tidaknya sifat melawan hukum dari tindakan pejabat, tidak hanya didasarkan pada peraturan daerah atas dasar otonomi daerah tetapi juga harus memperhatikan peraturan pusat (berlaku nasional). Apabila peraturan daerah bertentangan dengan peraturan nasional, maka yang menjadi pedoman adalah peraturan nasional.

b. Badan Usaha (Sesuai dengan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH)

Badan usaha yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Badan usaha yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, dan bentuk usaha lain yang Anggaran Dasarnya disahkan oleh menteri dan diumumkan dalam BNRI). Pemimpin badan usaha dibuktikan dengan peran mereka sebagai pemimpin atau yang memerintahkan terjadinya tindak pidana (memiliki kewenangan/power, mendorong, dan melakukan pembiaran/acceptance).
- 2) Badan usaha yang non Badan Hukum (UD, PD, Firma, CV, Persekutuan Perdata). Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pemiliknya yang bertanggung jawab.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- 1) Badan usaha (Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009);
- 2) Orang yang memberikan perintah (Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009);
- 3) Pemimpin badan usaha (Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 dan penjelasannya).

3. Bagaimana Cara Melaporkan Pidana Lingkungan Hidup?

Pada pelaporan pidana, pemberitahuan hanya bersifat umum dan melibatkan seluruh jenis tindak pidana. Tata cara melaporkan telah, sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan pidana dapat diajukan atau disampaikan kepada pihak Kepolisian baik di tingkat kabupaten/kota (Polres), dan/atau nasional (Polri). Serta dapat juga diajukan kepada instansi lingkungan hidup baik kementerian, dinas maupun instansi lingkungan hidup yang berada di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi
- b. Laporan dapat diajukan secara tertulis, jika demikian maka harus ditandatangani oleh pelapor
- c. Laporan juga dapat diajukan secara lisan, jika demikian maka harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik
- d. Setelah laporan diterima, penyidik atau penyidik akan memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan
- e. Laporan yang diajukan berisi hal-hal di bawah ini:
 - 1) Berisi tentang hari, tanggal/tahun dan jam laporan disampaikan;
 - 2) Berisi identitas pelapor dan menyebutkan: nama lengkap, umur, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan dan alamat; dan
 - 3) Berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana/peristiwa yang dilaporkan, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian, nama korban dan nama pelaku, kerugian modus operandi.

4. Apa saja yang Perlu Diperhatikan Pelapor Untuk Melakukan Pemantauan terhadap Laporan?


Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pelapor dalam menyampaikan laporan pidana, sebagai berikut:

- a. Surat tanda terima penerimaan laporan berguna sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau pelapor. Surat tanda terima dapat digunakan sebagai bukti pelaporan apabila pejabat yang menerima laporan mendinginkan laporan peristiwa pidana tersebut.

- b. Apabila pejabat tidak menangani/mendiamkan atau menyampaikan, pelapor dapat menyampaikan hal itu ke pihak atasan dengan memperlihatkan bukti tanda penerimaan laporan/pengaduan.
- c. Partisipasi dan informasi publik sangat penting dalam mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahatan. Karena itu, laporan sangat berfungsi bagi penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat/tidak dilakukannya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan pengaduan bagi penyidik berfungsi juga sebagai sarana penyelidikan berdasarkan pengaduan/permintaan pengadu (korban, keluarga dan penasehat hukumnya).

Catatan:

- a. *Suatu tindak pidana dianggap telah memenuhi unsur delik materil apabila telah menimbulkan akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- b. *Pencemaran lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran baku mutu ambien (baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan baku tingkat gangguan);*
- c. *Perusakan lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinya pelanggaran kriteria baku kerusakan lingkungan.*
- d. *Ada tidaknya manusia atau makhluk hidup lainnya secara faktual menderita bukanlah unsur delik materil yang harus dibuktikan, tetapi hanya sebagai unsur pemberat.*
- e. *Delik lingkungan bukan delik aduan.*



C. MENGAJUKAN GUGATAN HUKUM

Terdapat beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat digunakan untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian mengenai bentuk kerugian maupun tindakan tertentu, seperti pemulihan akibat pencemaran maupun jaminan tidak terulangnya atau mencegah timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Gugatan juga dapat diajukan untuk membatalkan suatu izin yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara di mana dengan dikeluarkannya izin tersebut berdampak pada adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta merugikan beberapa pihak, termasuk masyarakat. Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup di antaranya ialah dengan mengajukan gugatan perdata dan/atau gugatan administratif.

1. Bagaimana Perbedaan Gugatan Perdata dan Administratif?

Untuk membedakan antara gugatan administrasi dan gugatan perdata, kita dapat melihat dari segi para pihak dan sengketa apa yang diadili.

Pada gugatan administratif, yang dapat digugat hanyalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah. Objek gugatannya adalah keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pihak yang dapat mengajukan gugatan tersebut adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkan atau dilakukannya objek gugatan.

Sedangkan pada gugatan perdata, yang dapat digugat adalah orang yang dianggap telah melanggar hak dan/atau merugikan pihak lain. Gugatan dapat diajukan oleh setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar ataupun dirugikan oleh tindakan pihak lain tersebut. Dalam gugatan perdata, yang akan diselesaikan adalah sengketa atau konflik hak para pihak.



2. Gugatan Perdata

a. Apa itu gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup?

Gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup adalah gugatan yang dapat diajukan dengan didasari oleh adanya:

- 1) Perbuatan Melawan Hukum (Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata, yakni gugatan didasarkan oleh adanya “kesalahan”); dan
- 2) Pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* (tanggung gugat tanpa “kesalahan”).

b. Apa dasar hukum gugatan perdata dalam sengketa lingkungan hidup?

Ketentuan gugatan perdata ini didasari oleh Pasal 87 (1) UUPPLH yang mengatur bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (tanggung gugat berdasar kesalahan).

Sedangkan *strict liability* diatur dalam Pasal 88 UUPPLH sebagaimana yang telah diubah dalam UU CK, yakni mengatur bahwa Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

c. Apa perbedaan gugatan perdata “Perbuatan Melawan Hukum” dengan “*Strict Liability*”?

Dalam gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat perlu membuktikan adanya kesalahan dari tindakan melanggar hukum oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan untuk *strict liability*, Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Cukup dengan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dirasakan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar mengajukan gugatan *strict liability*.

d. Siapa yang dapat mengajukan gugatan perdata?

Terdapat beberapa model hak gugat masyarakat yang dapat ditempuh untuk mengajukan gugatan perdata (baik itu gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataupun *strict liability*), di antaranya adalah:

1) Gugatan yang diajukan oleh perseorangan
Maksudnya, gugatan dapat diajukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian akibat adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

2) Gugatan *Class Action*
Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, gugatan *Class Action* atau perwakilan adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh satu orang atau lebih yang mewakili dirinya sendiri sekaligus kelompok dengan jumlah banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar antara perwakilan dengan kelompok tersebut.

Maksudnya, apabila terdapat banyak orang yang merasakan kerugian akibat pencemaran lingkungan, gugatan bisa diajukan hanya dengan diwakili oleh satu atau beberapa orang saja. Namun, antara perwakilan dengan masyarakat terdampak tersebut harus memiliki kepentingan yang sama dan juga mengalami peristiwa serta kerugian yang sama.

Berikut merupakan syarat-syarat diajukannya gugatan *Class Action* berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

- a) Jumlah anggota kelompok sangat banyak sehingga tidak efektif dan efisien jika satu persatu mengajukan gugatan.
- b) Ada kesamaan fakta/peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan antara wakil kelompok dengan anggotanya;
- c) Wakil kelompok jujur dan sungguh-sungguh untuk mewakili kepentingan anggota;

- d) Tuntutan tentang ganti rugi harus secara spesifik dikemukakan dalam gugatan, seperti tata cara pemberian ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok.
- 3) Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup
Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengajuan gugatan dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup dapat juga dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup. Namun perlu diperhatikan, gugatan ini tidak dapat menuntut ganti rugi, hanya sebatas menuntut untuk melakukan suatu tindakan tertentu saja (misalnya upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup) dan biaya atau pengeluaran riil (misalnya analisis laboratorium, biaya ahli, dan lain-lain).

Berikut merupakan syarat-syarat diajukannya gugatan Organisasi Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013:

- a) Berbentuk badan hukum
 - b) Ditegaskan dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; serta
 - c) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya minimal 2 tahun.
 - d) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
 - e) Prosedur gugatan ini mengacu pada HIR.
- 4) Gugatan *Citizen Lawsuit*
Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, dalam sistem hukum di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur Gugatan *Citizen Lawsuit* dalam sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun secara umum, Gugatan *Citizen Lawsuit* adalah


gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang atas perbuatan melawan hukum berdasarkan kepentingan umum, dengan alasan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum pemerintah atau tidak digunakannya hak untuk menggugat oleh Organisasi Lingkungan Hidup.

Perbuatan Melawan Hukum di sini maksudnya adalah kelalaian Pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara. Gugatan harus menguraikan kelalaian apa yang telah dilakukan serta apa hak warga negara yang terlanggar. Penggugat juga harus membuktikan bahwa Negara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Belum terdapat kasus konkrit perihal tidak digunakannya hak menggugat oleh Organisasi Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dalam hak gugat ini adalah adanya perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah yang merugikan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara. Yang menarik dari gugatan model ini adalah setiap warga negara dapat mengajukan gugatan, tidak terbatas kepada pihak yang dirugikan secara langsung.

Berikut merupakan contoh gugatan *Citizen Lawsuit*:

Warga DKI Jakarta menggugat Pemerintah melalui mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* atas pencemaran udara DKI Jakarta. Kemudian pada 2021, gugatan tersebut sebagian dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara ini, pemerintah diputus melakukan Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan penanganan polusi udara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun pihak Tergugat dalam hal ini adalah Presiden RI, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta. Majelis Hakim Menghukum Presiden, Menteri KLHK, Mendagri, dan Gubernur DKI Jakarta dengan sanksi yang dijelaskan lebih




lanjut dalam Putusan Nomor
374/Pdt.G/LH/2009/PN.Jkt.Pst.

Berikut merupakan syarat diajukannya gugatan *Citizen Lawsuit*

- a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
- c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- d) Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum. Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima. Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Isi Pemberitahuan singkat / notifikasi / somasi secara tertulis yang berisi:
 - (1) Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
 - (2) Jenis pelanggaran;
 - (3) Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;
 - (4) Yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - (5) Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
 - (6) Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR

Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon Penggugat.



e. Apa saja sengketa yang dapat digugat secara perdata?

Yang dapat diadukan dalam gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum dari penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang menyebabkan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian. Untuk itu, unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- 1) perbuatan melawan hukum
- 2) kesalahan
- 3) kerugian
- 4) adanya sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian

Namun perlu diperhatikan, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, gugatan perdata *strict liability* tidak memerlukan pembuktian adanya unsur “kesalahan”. Cukup dengan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dirasakan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar mengajukan gugatan *strict liability*.

f. Kepada Instansi mana gugatan perdata harus diajukan?

Jika ingin mengajukan gugatan, harus diperhatikan bahwa gugatan benar ditujukan ke pengadilan yang berwenang. Dalam hal pengajuan gugatan perdata, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

g. Apa saja berkas yang harus disiapkan?

- 1) surat kuasa (apabila menggunakan kuasa hukum)
- 2) alat bukti
- 3) identitas Penggugat dan kuasa hukum

h. Bagaimana tahapan pengajuan gugatan perdata?

Sebelum mengajukan gugatan perdata, Penggugat dapat mengajukan somasi terlebih dahulu kepada pihak tergugat. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) UUPPLH mengatur tentang dapat digunakannya jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Dari Pasal tersebut maka dalam proses penyelesaian masalah sengketa lingkungan

di luar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai alternatif penyelesaian yaitu:

- 1) **Negosiasi**
Negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang lebih harmonis dan kreatif.
- 2) **Mediasi**
Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh para pihak ketiga (Mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.
- 3) **Arbitrase**
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berarti melakukan penyelesaian dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan untuk memecahkan atau memutuskan sengketa (Arbiter). Dengan memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan penuh kepada Arbiter guna menyelesaikan sengketa.

Lebih lanjut lagi, terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jika setelah melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetap tidak menyelesaikan permasalahan, maka dapat diajukan gugatan perdata dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Mengajukan gugatan beserta berkas yang dibutuhkan dengan melakukan pendaftaran di PN yang berwenang;
- 2) Membayar panjar biaya perkara (bersifat sementara, akhirnya tergantung pada keputusan pengadilan) dengan menyetorkannya melalui bank yang ditunjuk;
- 3) Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip;
- 4) Registrasi perkara oleh petugas;



- 5) Menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan;
- 6) Pelimpahan berkas kepada Ketua PN ;
- 7) Penetapan majelis hakim oleh Ketua PN;
- 8) Penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim (jadwal sidang akan diberitahukan melalui surat panggilan); serta
- 9) Penggugat dan Tergugat harus menghadiri sidang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3. Gugatan Administratif

Perlu diketahui, dalam melakukan atau menjalankan suatu usaha diperlukan izin dari pejabat pemerintah yang berwenang kepada pengusaha baik itu badan hukum ataupun pribadi, khususnya guna menghindari adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Gugatan administratif lingkungan hidup terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara (Tata Usaha Negara) ataupun adanya tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga merugikan lingkungan hidup.

Contoh dari Gugatan administratif lingkungan hidup adalah adanya pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

a. Apa dasar hukum gugatan administratif?

Karena objek gugatan administratif merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam mengajukan gugatan harus juga memperhatikan ketentuan dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN); serta
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan).

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.⁴

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam gugatan administratif adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan undang-undang; dan
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. (Lebih lanjut lihat Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan).

b. Siapa yang dapat mengajukan gugatan administratif?

Mirip dengan gugatan perdata, terdapat beberapa model hak gugat masyarakat yang dapat ditempuh untuk mengajukan gugatan administratif, di antaranya adalah:

- 1) Gugatan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Organisasi Lingkungan Hidup (baca di bagian gugatan perdata)
- 3) Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) (baca di bagian gugatan perdata)

Sama seperti gugatan perdata, gugatan administratif juga dapat diajukan dengan hak gugat *citizen lawsuit*. Pada intinya, tetap harus terdapat perbuatan melawan hukum dari pemerintah yang mengakibatkan dampak bagi kepentingan umum. Bedanya, dalam gugatan administratif, tetap harus ada objek sengketa berupa

⁴ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara (lihat Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan). Sementara dalam gugatan perdata, tidak diperlukan adanya objek tersebut. Keputusan Tata Usaha Negara disini ialah tindakan pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, perihal objek dari gugatan *citizen lawsuit* ini bisa dilihat pada Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Perlu diketahui juga, gugatan administratif tidak bisa diajukan dengan gugatan *Class Action* karena dalam model gugatan tersebut yang perlu ditekankan adalah perihal ganti rugi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan karena Pengadilan Tata Usaha Negara bukan merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili hal tersebut.

c. Apa saja yang bisa diajukan dalam gugatan administratif?

Yang dapat diajukan dalam gugatan ini adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diketahui bahwa objek gugatan administratif adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan.

Gugatan administrasi juga dapat diajukan untuk menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan lingkungan hidup. Isi gugatannya adalah untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pemerintah tersebut, menyatakan tindakan pemerintah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta meminta ganti rugi lingkungan hidup.

Dalam ruang lingkup lingkungan hidup, Tata Usaha Negara ini dapat berupa persetujuan lingkungan, misalnya persetujuan

mendirikan bangunan, persetujuan berusaha, persetujuan pengelolaan limbah, persetujuan pembuangan emisi, dan lain sebagainya .

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke Pengadilan tata Usaha Negara beberapa di antaranya adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara berupa persetujuan lingkungan yang ditujukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin lingkungan untuk kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL.
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara berupa persetujuan usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan persetujuan lingkungan.

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai sebagaimana:

- 1) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
- 3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB
- 4) bersifat final dalam arti lebih luas
- 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- 6) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

d. Kepada instansi apa gugatan harus diajukan?

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan tujuan agar hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi.

Berbeda dengan Pengadilan Negeri, PTUN berjumlah terbatas serta tidak tersebar ke tiap kota dan kabupaten. Untuk itu, gugatan administratif dapat diajukan ke PTUN tempat kedudukan Tergugat (sesuai dengan Pasal 54 UU PTUN).

e. Apa saja berkas yang harus dipersiapkan?

- 1) Surat Gugatan
- 2) Fotocopy Objek Sengketa (Keputusan Tata Usaha Negara)
- 3) Surat Kuasa (apabila menggunakan kuasa hukum)
- 4) tanda bukti upaya administrasi di luar pengadilan
- 5) tanda bukti identitas Penggugat & kuasa hukum
- 6) Tanda bukti surat permohonan Keberatan dan Banding

f. Bagaimana tahapan pengajuan gugatan administratif?

Perlu diketahui, sebelum mengajukan gugatan administratif perlu dilakukan upaya administrasi di luar pengadilan terlebih dahulu, yakni di antaranya:

- 1) Mengajukan surat keberatan kepada instansi pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara
- 2) Apabila surat keberatan tidak direspon, maka dapat mengajukan surat banding ke instansi atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

(lihat ketentuan dalam pasal 77 dan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan).

Jika setelah melakukan upaya administrasi di luar pengadilan tetap tidak menyelesaikan sengketa, maka dapat diajukan gugatan administratif dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Mengajukan gugatan beserta berkas yang dibutuhkan dengan melakukan pendaftaran di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
- 2) Petugas Meja Pertama menerima berkas gugatan;
- 3) Petugas Meja Pertama memeriksa kelengkapan berkas kemudian diteruskan kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak;
- 4) Panitera Muda Perkara meneliti gugatan. Jika berkas belum sesuai akan dikembalikan dengan melampirkan daftar periksa supaya pe gugat dapat memperbaiki kekurangan. Jika berkas telah sesuai maka berkas diserahkan kepada Petugas meja pertama;
- 5) Petugas Meja Pertama/Kasir membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebesar Rp450.000,0 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 6) Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp450.000,0 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI atau via transfer ATM;
- 7) Penggugat setelah membayar biaya perkara lalu menyerahkan bukti slip penyetoran kepada Petugas Meja Pertama;
- 8) Petugas Meja Kedua mencatat gugatan dalam buku register perkara, Petugas Meja Pertama memproses gugatan;
- 9) Petugas Meja Kedua memasukkan nomor perkara, identitas para pihak, objek sengketa, dan berkas lainnya dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi tata Usaha Negara Pengadilan setempat;
- 10) Petugas Meja Pertama menyerahkan SKUM dan salinan gugatan yang telah didaftar serta ditandatangani oleh Panitera kepada Pihak Penggugat.




REFERENSI

- Fonny Tawas dan Bobby Pinasang, "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Kejahatan Berkaitan Dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun", *Lex Et Societatis*, Vol. 3, Vol. 4, Oktober-Desember 2020.
- Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Laporan Kinerja 2020".
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013.
- Putusan Gugatan Pencemaran Udara Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi lampiran data pendukung
dari isi buku ini



Lampiran I:

Daftar Alamat dan Kontak Lembaga yang dapat Dihubungi Masyarakat

Ombudsman Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920.

Telp. : (021) 22513737

Fax. : (021) 52960907/ 52960908

E-mail : humas@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

Daftar alamat Perwakilan Ombudsman RI dapat dilihat di:
<https://ombudsman.go.id/perwakilan>.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Jakarta Selatan, 12790.

Telp. : (021) 79193363

Fax. : (021) 7941673

E-mail : informasi@walhi.or.id

Website : www.walhi.or.id

Daftar alamat Perwakilan Walhi dapat dilihat di: <https://www.walhi.or.id/eksekutif-daerah>.

Greenpeace Indonesia

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 19 RT 1/RW 2 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10350.

Telp. : (021) 3148521

E-mail : info.id@greenpeace.org

Website : www.greenpeace.org/indonesia/

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

Telp. : (021) 3929840

Fax. : (021) 31930140

E-mail : info@ylbhi.or.id

Website : www.ylbhi.or.id

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Jalan Sakti Lorong No. 1, Desa Pango Raya, Ulee Kareng, Banda Aceh, 23119.

Telp. : (0651) 8057952

E-mail : lbh_aceh1995@yahoo.com

Website : [www.http://lbhbandaaceh.org](http://www.lbhbandaaceh.org)

Lembaga Bantuan Hukum Medan

Jalan Hindu No. 12, Medan, 20111, Sumatera Utara.

Telp. : (061) 4515340

Fax. : (061) 4569749

E-mail : lbh_medan@yahoo.com / kantor@lbhmedan.org

Website : www.lbhmedan.org

Lembaga Bantuan Hukum Padang

Jalan Pekanbaru No. 11A, Kota Padang, Sumatera Barat.

Telp. : (0751) 7056059

Fax. : (0751) 7056059

Website : www.lbhpadang.org

Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru

Jalan Kuda Laut No. 21, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Pekanbaru-Riau, 28121.

Telp. : (0761) 45832

E-mail : info@lbhpekanbaru.or.id / lbhpekanbaru.ylbhi@gmail.com

Website : <https://www.lbhpekanbaru.or.id>

Lembaga Bantuan Hukum Palembang

Jalan HBR. Motik No. 12A RT 29/RW 09, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, 30153.

Telp. : (0711) 5610122

E-mail : lbhplg@yahoo.com

Website : <https://lbhpalembang.or.id>

Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung

Jalan Sam Ratulangi, Gg Mawar 1, No. 7, Gedong Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung.

Telp. : (0721) 5600425

E-mail : bantuanhukumlampung@gmail.com

Website : www.bantuanhukumlampung.or.id

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Jalan : Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

Telp. : (021) 3145518

E-mail : konsultasi@bantuanhukum.or.id

Website : www.bantuanhukum.or.id

Lembaga Bantuan Hukum Bandung

Jalan Terusan Jakarta No. 82, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, 40291.

Telp/Fax : (022) 20539717

E-mail : office@lbhbandung.or.id

Website : www.lbhbandung.or.id

Lembaga Bantuan Hukum Semarang

Jalan Jomblangsari 4 No. 17, Jomblang, Candisari, Kota Semarang.

Telp. : (024) 86453054

E-mail : office@lbhsemarang.id

Website : www.lbhsemarang.id

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta

Jalan Benowo No. 309, Winong, RT 12/ RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta.

Telp. : (0274) 4351490

E-mail : office@lbhyogyakarta.org

Website : <https://lbhyogyakarta.org>

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

Jalan Kidal No. 6, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, 60131

Telp. : (031) 5022273

E-mail : bantuanhukumsby@gmail.com

Website : www.bantuanhukumsby.or.id

Lembaga Bantuan Hukum Denpasar

Jalan Plawa No. 57, Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, 80233

Telp. : (0361) 223010

E-mail : lbhbali@indo.net.id

Website : <https://www.lbhbali.or.id>

Lembaga Bantuan Hukum Makassar

Jalan Nikel 1 Blok A22 No. 18, Kota Makassar, 90222.

Telp. : (0411) 4677699

Fax. : (0411) 4677699

E-mail : lbhmks.ylbhi@gmail.com

Website : www.lbhmakassar.org

Lembaga Bantuan Hukum Manado

Jl. Arnold Mononutu No.29, Wanea, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115

Telp. : (0431) 8806473

E-mail : ylbhi.lbhmanado@gmail.com

Website : <http://www.ylbhi-manado.or.id/>

Lembaga Bantuan Hukum Papua

Jalan

Telp. : 0967 5187438

Website : www.lbh-papua.blogspot.com

Lembaga Bantuan Hukum Palangka Raya

Jl.Talenta No.11, G.Obos Induk (870,92 km) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Telp. : +62578696838317

Lembaga Bantuan Hukum Samarinda

Jl. Adam Malik Blok G No 25, Karang Asam Ilir, Sungai Kujang, Samarinda 75243

Telp. : 082151331537

E-mail : lbhsamarind@gmail.com



Lampiran II:

**FORMAT FORMULIR PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN/ATAU PERUSAKAN HUTAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukulWIB, di yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Identitas Pengadu

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. No telp/fax/email :

B. Lokasi Kejadian

- 1. Alamat :

C. Dugaan Sumber atau Penyebab

- 1. Jenis Kegiatan :
(jika diketahui)
- 2. Nama Kegiatan :
dan/atau usaha
(jika diketahui)

D. Waktu dan Uraian Kejadian

- 1. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan:
- 2. Uraian Kejadian:
- 3. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan dan/atau perusakan hutan:

E. Identitas Pengadu

.....
.....

F. Pernah Menyampaikan Pengaduan

Nama Instansi	Tanggal/Bulan/Tahun
1.
2.
3.

.....,

Penerima Pengaduan

Pengadu

ttd.

ttd.

Nama lengkap petugas

Nama lengkap pengadu

Jabatan:

NIP :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

**FORMAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN DIREGISTRASI**

No. Registrasi:

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukulWIB, di yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Identitas Penerima Pengaduan

1. Nama :
2. Alamat Kantor :
3. Jabatan :

telah menerima Pengaduan yang disampaikan oleh

B. Identitas Pengadu

1. Nama :
2. Alamat :
3. No telp :
4. Email/Fax (*jikaada*):

Bahwa pengaduan disertai dengan melampirkan dokumen:

1.
2.
3.

Penerima Pengaduan

Pengadu

ttd.

ttd.

Nama lengkap petugas
Jabatan:

Nama lengkap pengadu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Lampiran IV

**FORMAT PEMBERITAHUAN
PENGADUAN TIDAK DIREGISTRASI**

1. Pada tanggal, Petugas menerima pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan yang diajukan oleh Sdr/Sdri Pengadu:

Nama :

Alamat Kantor :

Usaha dan/atau :

Kegiatan :

2. Pada tanggal, Petugas telah meminta Pengadu untuk melengkapi substansi pengaduan sesuai dengan informasi pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Dalam jangka waktu yang ditentukan, pengadu belum melengkapi substansi pengaduan sebagaimana diminta.

Berdasarkan pertimbangan di atas memberitahukan bahwa:

Pengaduan Tidak Diregistrasi

Catatan:

1. Pemberitahuan ini tidak menutup kemungkinan Pengadu untuk kembali mengadukan hal yang sama, namun dengan substansi yang lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
2. Dalam hal Pengadu kembali mengajukan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan, pengelolaan pengaduan dilakukan mulai dari tahap awal.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Petugas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA